

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 115/PL.02.1-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN SUMBAWA BARAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 15 Tahun 2019, PKPU Nomor 6 Tahun 2020 dan Kpt KPU KSB Nomor 54/PL.02.1-Kpt/5207/Kab/XI/2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 115/PL.02.1-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

1. Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Sumbawa Barat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 sejumlah 92.470 (sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh ribu) yang terdiri dari Pemilih Laki-Laki sebanyak 44.877 (empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) orang dan pemilih perempuan sebanyak 47.593 (empat puluh tujuh lima ratus sembilan puluh tiga) orang, yang dituang dalam Formulir Model A.1.1-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
2. Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tersebar di 8 (delapan) Kecamatan, 64 (enam puluh empat) Kelurahan/Desa, dan 291 (dua ratus sembilan puluh satu) TPS

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 11 September 2020
- Lampiran 1 halaman.